

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK
PIDANADALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLDA SUMSEL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD NURDIN

02011181621097

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDARALAYA
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NURDIN
NIM : 02011181621097
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK
PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLDA SUMSEL”**

Secara Substansi Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yunningsih, S.H., M.H
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD NURDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621097
Tempat/Tanggal Lahir : PALEMBANG, 31 AGUSTUS 1999
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : S1
Bagian/Program Khusus : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 November 2021



Muhammad Nurdin

Muhammad Nurdin
NIM. 02011181621097

MOTTO & PERSEMBAHAN

MOTTO :

PERNAH MENJADI MAHASISWA, NAMUN JANGAN MENJADI MANTAN MAHASISWA

- Kalangan Mahasiswa

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Dosen dan Guru-Guruku**
- ❖ Organisasi dan Almamaterku**

KATA PENGANTAR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nyasehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIIKAN DI POLDA SUMSEL”**. Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin.

Palembang, 10 November 2021

Penulis,



Muhammad Nurdin
NIM. 02011181621097

UCAPAN TERIMA KASIH


Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain :

1. **Allah SWT** dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Teristimewa kedua orang tua tercinta ayah Silahudin(Alm) dan ibunda Rukiyah** yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam mendidik dan membimbing anaknya, dan yang tiada hentinya mencari rezeki untuk menafkahi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya terutama penulis hingga saat ini, terimakasih atas segalanya Ayah dan Ibu .
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE**. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S**. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Dr. Mada Apriandi Zuhri, S.H., MCL**. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak **Drs. H. Murzal, S.H., M.H**. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak **Rd.Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.** Selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana.
9. Ibu **Dr.Henny Yuningsih, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Utama penulis yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Ibu **Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.** Selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini.
11. **Segenap Dosen dan Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas, ilmu serta pendidikan pada penulis hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
12. **Segenap Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Badan Otonom Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** serta orang-orang hebat di dalamnya terimakasih atas pengalaman organisasi dan menjadi tempat mengasah kemampuan dan pembentukan karakter saya selama ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan **Rangga, Dio, Titok, Budi, Jefri, Putak, Iqbal, Relin dan Eci** yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberi solusi terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 10 November 2021



Muhammad Nurdin
NIM. 02011181621097

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penegakan Hukum.....	9
2. Teori Perlindungan Hukum.....	11
3. Teori Mengenai Hak Tersangka.....	13

G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	19
a. Pendekatan Undang-Undang.....	19
b. Pendekatan Konspetual.....	19
3. Sumber Data Hukum.....	20
a. Data Primer.....	
b. Data Sekunder.....	
4. Lokasi Penelitian.....	24
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Teknik Analisa Data.....	24
7. Penarikan Kesimpulan.....	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan HAK dan Kedudukan HAM di Indonesia.....	25
1. Pengertian Hak dan HAM	
2. Kedudukan HAM dalam Sistem Hukum Nasional	
B. Tinjauan Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	30
3. Tindak Pidana Kekerasan.....	
a. Tinjaun Tindak Pidana Kekerasan.....	

b. Jenis Tindak Pidana Kekerasan.....	
4. Tindak Pidana Penganiayaan.....	
a. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan	
b. Jenis Tindak Penganiayaan	
C. Tinjauan Tersangka dan Hak Tersangka	37
1. Pengertian Tersangka.....	37
2. Golongan Tersangka.....	38
3. Hak Tersangka.....	40
D. Penyidikan dan Tahap Penyidikan.....	45
1. Pengertian Penyidikan.....	48
2. Kewenangan Penyelidik dan Penyidik.....	50
3. Tahapan Penyidikan.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak sebagai Korban dalam Proses Penyidikan.....	54
B. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik melakukan Kekerasan terhadap Tersangka Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan	72
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87

B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK


Nama : Muhammad Nurdin
NIM : 02011181621097
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan di PoldaSumsel

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechstaat*), melainkan bukan berdasarkan atas Kekuasaan (*machstaat*). Permasalahan dari skripsi ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan dan bagaimana Penegakan Hukum terhadap tersangka yang melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan, Penelitian menggunakan metode penelitian empiris-normatif, Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana sebagai korban kekerasan dalam proses penyidikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana terhadap tersangka pada dasarnya menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap haka sasi manusia oleh siapapun khususnya untuk tersangka tindak pidana dan hak-hak tersangka yang diatur di pasal 50 KUHP, penegakan hukum harus adil, hak tersangka diliindungi, serta memberikan keterangan secara bebas saat penyidikan. Penegakan Hukum terhadap tersangka tindak pidana yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan ini bisaditegakkan dengan aturan yang berlaku, namun dari hasil penelitian yang didapat apabila anggota polisi melakukan kekerasan diantaranya berupa pukulan atau penganiayaan dapat dituntut berdasarkan KUHP dan sesusai ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: *Penyidik, perlindungan hukum, penegakan hukum.*


Mengetahui,

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021195121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara republik indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), melainkan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini dikemukakan secara jelas berbunyi pada pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Negara hukum seperti negara Indonesia menghendaki hukum ditegakkan untuk semua lapisan masyarakat. Artinya, setiap perbuatan harus berdasarkan pada aturan hukum yang telah diatur sebelumnya. Hukum merupakan susunan peraturan-peraturan mengenai sikap tindak orang-orang sebagai masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertibadan sosial didalam masyarakat.

Masing-masing lapisan masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga lapisan-lapisan masyarakat dalam memenuhi kepentingannya itu harus adanya hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.¹

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2010 hlm.3.

Sebagai negara hukum, tujuan Negara Republik Indonesia juga sudah yang dituangkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Dalam tujuan negara republik indonesia itu sendiri, yang dijelaskan adanya perlindungan bagi masyarakat dan ada juga hak-hak masyarakat yang dijamin dalam setiap aspek kehidupan sosial. Namun disisi lain, fakta yang terjadi di masyarakat ternyata mulai bertolak belakang dengan tujuan Negara Republik Indonesia.

Dewasa ini, mulai timbul beragam permasalahan hukum mulai terjadi. Pola tingkah laku kehidupan sosialpun menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang akhirnya menimbulkan tindakan yang melanggar dengan aturan.

Munculnya berbagai tindakan yang mengekang dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, mendorong lahirnya kesadaran global yang memberikan apresiasi positif terhadap pengakuan dan perlindungan HAM. Kesadaran ini dilandasi oleh suatu keyakinan bahwa pengakuan dan perlindungan HAM hanya dapat diwujudkan secara maksimal dan optimal melalui kerja sama internasional.

²Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2 (2017)hlm. 300-322.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.

Bangunan-bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan *benalitas pragmatisme* kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang intim harus dilindungi, dipelihara dan tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya.³

Sebenarnya masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat internasional, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan semenjak lahirnya *Magna Carta* (Piagam Besar) di Inggris tahun 1215, *Magna Carta* dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia, dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia sampai lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, yaitu: "*Universal Declaration of Human Right*" pada tanggal 10 Desember 1948.⁴

Usaha nyata dalam menggalang kesadaran global untuk mewujudkan pengakuan dan perlindungan HAM, terwujud setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan "*Universal Declaration of Human Right*" (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) pada 10 Desember 1948 di Kota Paris.

³Harifin A. Tumpa, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia* Makassar, Prenada Media, 2009, hlm. 9.

⁴Hakim, Fika Yulialdina. "*Universal declaration of human rights.*" *Indonesian Journal of International Law* 4.1 (2015).

Deklarasi Universal HAM memuat hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini meliputi, hak hidup, kebebasan dan keamanan pribadi diatur dalam pasal 3, larangan perbudakan diatur dalam pasal 4, larangan penganiayaan diatur dalam pasal 5, larangan penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang diatur dalam pasal 9, hak atas pemeriksaan pengadilan yang jujur diatur dalam pasal 10, hak atas kebebasan bergerak diatur dalam pasal 13, hak atas harta benda diatur dalam pasal 17, hak atas kebebasan berpikir, menyuarakan hati nurani, dan beragama diatur dalam pasal 19, hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan mencurahkan pikiran diatur dalam pasal 19, hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat diatur dalam pasal 20, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan diatur dalam pasal 21.⁵

Hak asasi manusia yang dimuat dalam deklarasi umum hak asasi manusia merupakan kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat *universal* yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Secara tegas dan jelas mengingatkan kepada siapa pun agar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Tindakan yang melanggar aturan merupakan sikap tindak yang sering terjadi di masyarakat sehingga terus berkembang dari masa ke masa, namun tindakan itu sendiri telah menimbulkan suatu keresahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan tersebut bisa dibilang sebagai pembunuhan, pencurian, penipuan, kekerasan, dan tindakan-tindakan lainnya yang telah diatur di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP Tidak ada perbuatan hukum

⁵Peter R. Baecher, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1998, hlm. 6-7.

yang dapat di pidana kecuali ada undang-undang yang telah mengatur sebelumnya.⁶

Esensi adanya Hukum merupakan cerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum itu terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan hukum dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Suatu hukum didalam kehidupan masyarakat tidak selalu sebagai aturan yang menghalangi orang-orang untuk bertindak terhadap perubahan sosial, namun adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai kekuatan untuk ketertiban dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Sebagai sebuah deklarasi baru yang mengikat secara moral dan belum mengikat secara yuridis. Akan tetapi, sekalipun tidak mengikat secara yuridis, namun *Declaration of Human Right* mempunyai pengaruh sosial, politik, dan edukatif yang sangat besar. Deklarasi ini melambangkan komitmen moral dunia internasional pada norma-norma dan hak asasi. Pengaruh moral dan politik ini terbukti dalam keputusan hakim, undang-undang atau undang-undang dasar, apalagi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁸

Perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sepanjang sejarah umat manusia selalu mengalami pasang surut. Puncak

⁶ Pasal 1 ayat (1) KUHP

⁷H. Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 84

⁸Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama, 2003, hlm. 23.

keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan "*Universal Declaration of Human Right*" sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya.

Semenjak masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia, terlebih-lebih sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju. Namun demikian, pelanggaran terhadap hak asasi manusia tetap saja terjadi tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi ironisnya di negara-negara maju yang menanamkan dirinya pendekar hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia itu masih saja terjadi, seperti di Amerika Serikat, Bosnia, Kosovo, dan lain-lain.

Apabila kita tinjau kembali di negara kita sendiri Indonesia, mengenai pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ternyata telah cukup banyak diberikan, baik yang ditemukan dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Ratifikasi oleh pemerintah Indonesia terhadap kovenan dan konvensi tidak hanya karena desakan dunia internasional, tetapi hal ini terkait dengan amanah para pendiri negara yang dituangkan dalam Sila II Pancasila yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Makna yang terkandung dalam Sila II Pancasila ialah

pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.⁹

Indonesia telah menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan pada 23 Oktober 1985. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi itu pada 28 September 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi Menentang Penyiksaan dalam Pasal 9 (1) ICCPR menentukan, tidak seorang pun dapat dikenai penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang.

Walaupun penangkapan dan penahanan dibenarkan secara hukum, tetapi hal itu tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Kata “sewenang-wenang” dipahami mengandung unsur ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian (*unpredictability*), ketidak wajaran (*unreasonableness*), ketidakteraturan (*unconciuousness*), dan ketidakseimbangan (*disproporsionality*). Secara detail dilakukannya penahanan penahanan tidak boleh diskriminatif, harus dibenarkan sebagaimana mestinya dan berimbang dengan mengingat keadaan dan kasusnya.¹⁰

Lebih lanjut Pasal 10 (1) ICCPR menekankan, agar semua orang yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang menjadi sifat pribadi manusiawi mereka. Penekanan ini tidak lepas daristatus para tahanan sebagai orang-orang yang belum dihukum yang statusnya berbeda dengan orang-orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Oleh

⁹Darji Darmodihardjo, *Santiaji Pancasila*. Surabaya, Raja Grafindo Persada, 1991, hlm. 54

¹⁰C. de Rover, *To Serve and To Protect :Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 396.

karena itu, walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia tetap harus dilindungi.¹¹

Perlakuan manusiawi berlaku kepada semua tahanan, termasuk tahanan anak-anak dan perempuan. Khusus untuk tahanan anak-anak harus dipisahkan dari tahanan dewasa dan secepatnya diajukan ke pengadilan. Tujuan ketentuan ini yaitu untuk menjamin bahwa penahanan sebelum proses peradilan, untuk anak diupayakan sesingkat mungkin. Konvensi Hak Anak menegaskan larangan penyiksaan dan penganiayaan anak dilarang (serta hukuman mati dan hukuman badan), larangan mencabut kebebasan anak dengan melawan hukum dan semena-mena, anak-anak yang dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi. Sama halnya dengan tahanan anak, tahanan perempuan juga harus mendapat perlakuan khusus menurut instrumen HAM internasional. Perlindungan khusus kepada tahanan perempuan bukan merupakan bentuk diskriminasi perlakuan, tetapi semata-mata dimaksudkan untuk melindungi tahanan perempuan dari perlakuan tidak manusiawi, seperti pelecehan seksual, perlakuan terhadap perempuan hamil, dan menyusui. Berkaitan dengan akomodasi tahanan perempuan, mengharuskan kategori tahanan yang berbeda ditempatkan di lembaga atau bagian lembaga yang terpisah, dengan mempertimbangkan jenis kelamin, usia, catatan kejahatan mereka, mempertimbangkan aturan bagi penahanan mereka, dan perlakuan yang mereka perlukan.¹²

¹¹Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta, Prenamedia Grup, 2014, hlm. 11.

¹²*Ibid* hlm. 12

Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang pada hakikatnya tidak dapat dicabut, dihapuskan, atau dirampas oleh siapa pun termasuk penguasa negara. Karena mencabut, menghapus, atau merampas HAM sama artinya menghilangkan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Prinsip-prinsip dan aturan HAM yang tertuang di dalam instrumen internasional telah dituangkan ke dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Di antaranya, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kebijakan Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menyimak dari konsiderans KUHP, sangat jelas bahwa pembentukan KUHP memiliki lima tujuan, yaitu perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa), perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana, mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum, dan mewujudkan hukum acara

pidanayang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

Dalam KUHAP terdapat 10 asas yang relevan dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM, antara lain : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apa pun, praduga tak bersalah, hak memperoleh kompensasi (ganti kerugian dan rehabilitasi), hak memperoleh bantuan hukum, hak kehadiran terdakwa di pengadilan, peradilan yang bebas, cepat dan sederhana, peradilan yang terbuka untuk umum, pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah, hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persengkutan dan pendakwaan terhadapnya, dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.¹⁴

Aturan tentang penahanan berhubungan langsung dengan jaminan perlindungan HAM bagi orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan dikenakan penahanan. Kewenangan untuk melakukan penahanan hanya diberikan kepada penyidik, penuntut hukum, dan hakim pada semua tingkatan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 20 KUHAP yang berisi bahwa penahanan hanya dilakukan oleh aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Selain dari institusi tersebut tidak boleh melakukan penahanan.

¹³Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung, Binacipta, 1996, hlm. 77.

¹⁴Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta, Prenamedia Grup, 2014, hlm. 15

Dalam Pasal 21 KUHAP menentukan bahwa penahanan atau penahanan lanjutan hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang pelakunya diancam pidana lima tahun atau lebih atau tidak sampai lima tahun tetapi disebut secara khusus sebagai tindak pidana yang pelakunya dapat ditahan, yang dikhawatirkan pelakunya dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

Dalam Pasal 31 KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan. Ketentuan ini memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mengajukan penangguhan penahanan kepada pejabat yang berwenang, baik dengan jaminan atau tanpa jaminan uang atau orang. Namun penangguhan penahanan dapat dicabut apabila syarat yang dibebankan kepada tersangka atau terdakwa dilanggar. Selain ketentuan penahanan, KUHAP mengatur pula hak-hak tersangka atau terdakwa, diantaranya yaitu hak untuk memperoleh pemeriksaan yang cepat diatur dalam Pasal 50, hak untuk memperoleh bantuan hukum dan menghubungi penasihat hukumnya diatur dalam Pasal 57, hak untuk menerima kunjungan dokter pribadi diatur dalam Pasal 58, hak untuk diberitahukan tentang penahanan terhadap dirinya diatur dalam Pasal 59, hak untuk menerima kunjungan sanak keluarganya diatur dalam Pasal 60, hak untuk menerima kunjungan rohaniawan diatur dalam Pasal 63, hak untuk mengajukan keberatan

atas penahanan terhadap dirinya disertai ganti rugi, dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 95.¹⁵

Kurangnya kesadaran hukum dikehidupan masyarakat menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih lagi minimnya suatu lapangan kerja, hal itu mengakibatkan timbulnya kejahatan dan meningkatnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin sulit, dan juga meningkatnya harga kebutuhan pokok ekonomi dalam setiap anggota masyarakat.

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.¹⁶

Kekerasan merupakan sikap tindak yang dilakukan sewenang-wenang oleh seseorang untuk menyakiti orang lain baik dari fisik maupun psikis. Tindak pidana kekerasam sering terjadi di lingkungan masyarakat, tindakan ini sering dilakukan oleh satu orang dan/atau lebih dari satu orang yang mengakibatkan

¹⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta, Prenamedia Grup, 2014, hlm. 17-18.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 1998, hlm. 148

korban mengalami luka ringan atau luka berat, bahkan kekerasan ini terjadi sering sekali mersahkan masyarakat dan aparat penegak hukum.

Adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai tentang tindak pidana kekerasan bertujuan agar kehidupan di masyarakat itu aman dan tertib. Tetapi banyak yang tidak kita ketahui bahwa dalam proses penyidikan tersangka atau pelaku tindak pidana sering terjadi penyiksaan dalam proses penyidikan. Bahwasanya menurut pasal 5 KUHAP terdapat poin dari pasal tersebut berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Maksud makna mengadakan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk tercapainya suatu kepentingan penyelidikan, tindakan itu sendiri tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, tindakan penyidik yang dilakukan pada saat penyidikan juga bukanlan suatu perbuatan diluar logika dan sesuai dengan hak dan kewajiban penyidik itu sendiri, penyidik juga harus menghormati Hak Asasi Manusia agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁷

Kepolisian Daerah ataubiasadisebutPolda, dulunya bernama Komando Daerah Kepolisian merupakan satuan pelaksana utama kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Kapolri. TugasPoldayaitu menyelenggarakan tugas Polri pada wilayah tingkat I, yaitu Provinsi. Polda merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mabes Polri. Polda dipimpin oleh

¹⁷ Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, Palembang, 2016, hlm. 78

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab terhadap Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda)¹⁸.

Kepolisian di daerah Sumatera Selatan dimulaisejak masa penjajahan Belanda. Keadaannya tidak jauh berbedadengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya dinusantara waktu itu. Struktur dan susunan organisasi yang adadibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai hasilbeberapa kali reorganisasi.Secara resmi KepolisianSumatera Selatan baru terbentukpada tanggal 17 Agustus 1950.

Hal ini sesuai denganpembentukan Jawatan Kepolisian Negara seteah terbentuknyakembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.Terkadang saat proses penangkapan terhadap seseorang, penyidik atas perintah penyidik, penyidik pembantu maupun penyidik, menangkap seseorang dengan tidak disertai surat tugas dan surat perintah penangkapan.

Pada saat pemeriksaan oleh penyidik, tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukumnya,namunkadang tersangka tidak didampingi dengan penasihat hukum sehingga tersangka tidak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik.

Terdapat hal yang menarik menurut peneliti dapat dikaji lebih mendalam terkait dengan perlindungan hukumhak-hak tersangka yang telah diatur dalam KUHAPdalam kenyataannya dilanggar atau tidak diberikan oleh penyidik. Selain

¹⁸<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah>(diakses pada 26 juli 2020, 11.26)

itu menarik juga dibahas mengenai penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya menurut hukum yang berlaku.

Sebelum melakukan penelitian, peneliti akan melakukan penelitain skripsi ini yaitu di Polda Sumsel karna ruang lingkup peneliti di daerah Sumatra Selatan agar penliti dapat melakukannya dengan efisien. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan di POLDA SUMSEL”**.

B. RumusanMasalah

Agar penelitian yang dilakukan sesuai dengan judul, maka dilakukannya penelitian dengan adanya tujuan penelitian makan perlu rumusan-rumusan masalah yang akan di teliti. Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penegakkan dan penerapan hukum terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan. Berdasarkan pokok masalah yang ada, maka dirumuskan sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana sebagai korban kekerasan dalam proses penyidikan Di Polda Sumsel ?
2. Bagaimanakah Penegakan hukum terhadap penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan di Polda Sumsel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap tersangka tindak sebagai korban dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui hak-hak tersangka untuk memperoleh perlindungan hukum pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain;

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan suatu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum pidana serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum pidana terhadap proses penyidikan
 - b. Hasil penelitian ini besar harapannya agar bisa memberikan masukan serta pemikiran yang lebih spesifik dalam perkembangan ilmu-ilmu hukum khususnya hukum pidana dalam proses penyidikan

2. Metode praktis

Untuk menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya serta masukan untuk penyidik dalam proses penyidikan, sehingga tercapainya hak asasi manusia dan mencegah/mengurangi terjadinya tindak pidana terhadap tersangka dalam proses penyidikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam skripsi ini menggunakan kajian dalam hukum pidana ditinjau dari perspektif KUHP, KUHP, HAM dan aturan-aturan lainnya yang berkaitan. Berupa tinjauan diatas terhadap faktor-faktor yang mendorong dan menyebabkan terjadinya tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan, sertacara bagaimana menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik itus endiri. Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini terbatas.

F. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan ekstrak atau hasil dari pemikiran yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap sudut pandang social yang dianggap bahwa berhubungan dengan penelitian yang akan di teliti¹⁹. Berdasarkan pernyataan hal tersebut maka kerangka teoritis yang akan digunakan untuk penelitian ini yaitu teori-teori hukum pidana dan pemidanaan.

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta, 1986, hlm. 103

merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.²⁰Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²¹. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menjelaskan bahwa berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan penegakan hukum adalah

²⁰Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, Hal 58.

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, Jakarta, 1983, Hal 35

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²²

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Perlindungan hukum Terhadap korban Kejahatan

Yang menjadi dasar teori ini adalah ajaran *Victimology* berasal dari bahasa latin yaitu *Victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah, studi. Korban sendiri memiliki arti mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.²³Oleh sebab itu dalam Deklarasi Milan 1995, bentuk perlindungan hukum yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditunjukkan kepada korban kejahatan (*Victims Of Crime*), tetapi juga

²²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, Hal 23

²³Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 41-43

perlindungan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*).²⁴Dari pengertian teori perlindungan hukum terhadap korban diatas penulis menggunakan teori tersebut sebagai kerangka teori dalam penulisan skripsi yang berjudul perlindungan hak-hak tersangka tindak pidana yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.

3. Teorimengenai Hak-hak tersangka

Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak. Diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut sistem pemeriksaan akusator (*accusatoir*). Dahulu, dipakai sistem inkisitor (*inquisitor*) yang mana terdakwa menjadi obyek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.

Dalam sistem saling berhadapan (*adversary system*) ini ada pihak terdakwa yang di belakangnya terdapat penasihat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat penuntut umum yang atas nama negara menuntut pidana. Di belakang penuntut umum ini ada polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).Bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek.Kebiasaan memaksa bahkan menyiksa tersangka agar mengaku, menurut Wirjono Prodjodikoro tetap ada dan sukar sekali dihilangkan. Contoh lain yang diberikan beliau ialah cara pemeriksaan

²⁴Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2007, hlm. 24.

tersangka berjam-jam, terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah, akhirnya mengaku.²⁵ Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa diatur dalam Bab VIKUHAP, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat PemeriksaanPenjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa:

1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
2. Berhak segera diajukan ke sidang pengadilan;
3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan
(*speedy trial right*)²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk membahas penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 65.

²⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cet. 14, , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 332

pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupunarsip.²⁷Tepatnyayaitu di Kepolisian Daerah Sumatra selatan (POLDA SUMSEL)

2. Metode Pendekatan

Metode penelekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.²⁸

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti

²⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 133.

dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penulisan skripsi ini berasal dari;

A. Data Primer

Data primer ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk tujuan penelitian sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para responden dengan melakukan kegiatan observasi dilapangan dan wawancara

B. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti di bawah ini:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28D ayat (1)
- 2) Kitab undang-undang hukum pidana(KUHP),
- 3) Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP),
- 4) UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁹*Ibid*, hlm.136

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, hasil karya tulis ilmiah, hasil-hasil penelitian dan lain-lain bahan sekunder yang berhubungan.³⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi kamus hukum, majalah dan jurnal ilmiah.³¹ Surat kabar, dalam majalah mingguan, juga menjadi bahan penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat semua informasi dan objek kajian penelitian ini. Keterkaitan dengan masalah Perlindungan hak-hak tersangka yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan penyidik.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di kota Palembang, dengan metode wawancara. Karena informasi dan responden yang di wawancarai penulis adalah dari pihak Kepolisian daerah Sumatera selatandi kota Palembang, Sumatera Selatan, yaitu:

³⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 57

³¹Sejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990, hlm. 14-15.

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Jl. Jend Sudirman Km 4,5,. Palembang,. Sumatera Selatan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan (*Field Research*)

Dalam penel Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara observasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mewawancarai anggota polisi di Kepolisian Daerah Sumatra Selatan yang berwenang untuk mengatasi penyidikan.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.³²

6. Analisa Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu memaparkan segala data-data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.³³

³²Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3-5

³³Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1995, hlm. 40

7. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan jenis metode empiris, untuk itu penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara induktif yaitu proses penarikan kesimpulan dari fakta-fakta yang ada di lokasi penelitian yang bersifat khusus dan berakhir kepada peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Agus I Supriyanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Pada Tahap Pemeriksaan Oleh Polri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Independen Fakultas Hukum: ISSN : 2338-7777

Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bdk. Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Jakarta; Laksbang Mediatama, 2008

C. de Rover, 2000, *To Serve and To Protect :Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Darji Darmodihardjo, 1991, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Raja Grafindo Persada.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm.205.
- Gunawan Setiadirdja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993
- H. Zamhari Abidin, 1996, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Harifin A. Tumpa, 2009, *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*. Makassar: Prenada Media.
- Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta,
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Leden Marpaung, 2005, *TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN TUBUH (Pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua*, Cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Masdar F. Mas'udi, *Agama dan Hak Rakyat* cet I (Jakarta: Guna Aksara, 1993), hlm. 45
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- M.Husen Harun, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, Jakarta, 2001.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.

Miriam Budiardjo, 1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa.

Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta.

Muhammad wahyu, skripsi:” *PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAMDIPOLSEK UJUNG PANDANG*” Makassar: UIN Allauddin 2018.

Mujiyono, Agus Sri. “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009

Mulyana W. Kusuma, 1984, *Kriminologi Dan Masalah Kejahatan*, Armico, Bandung

Munir Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.

Nasikun, "*Hukum, Kekuasaan dan Kekerasan: Suatu Pendekatan Sosiologis*",
*Makalah, Seminar tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam
Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global dan Pembentukan
ASHI, FH Undip, Semarang, 20 Desember 1996.*

O.C Kaligis, *Hak Asasi tersangka, Terdakwa, Dan Terpidana*, Bandung: P.T.
Alumni, 2013

Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. Papasa
Sinar Sinanti, Jakarta, 2014

Peter Mahmud Marzuki, 2016 *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Peter R. Baecher, 1998, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*,
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,
Surabaya: PT. Bina Ilmu.

R. Susilo, 1995, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor

R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta,

Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Rozali Abdullah, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indoensia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bandung: Binacipta.

Ruslan Renggong, 2014 *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Grup.

Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru

Simorangkir, J. C. T. "dkk. 2000." *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Seojono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soejono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar penelitian hukum*, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soerjono soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, cet. Ketiga*, Jakarta:Rajawali Press, 1987,

Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia, 2006.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, 2016, *Hukum Acara Pidana*, Palembang.

Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.

Winarno Surachmad, 1995, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1995.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung; PT. Sumur Bandung, 1982

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Zaidan, Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 2015

B. Undang-undang

Kitab undang-undang Hukum Pidana

Pasal 1 ayat (1) KUHP

Pasal 1(1) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 (13) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 14 Kitab undang-undang hukum acara pidana

Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP

Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 60-61 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Pasal 3 huruf (a), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

C. Jurnal

Soemarsono, Maleha. "Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37.2 (2017): 300-322.

Hakim, Fika Yulialdina. "Universal declaration of human rights." *Indonesian Journal of International Law* 4.1 (2015).

D. Website

<https://www.polri.go.id/tentang-sejarah>

kbbi.eb.id

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/24/08431541/kaleidoskop-2019-kontroversi-rkuhp-demo-mahasiswa-hingga-penundaan?page=all>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/21/09280641/4-pengakuan-lutfi-alfiandi-sengaja-bawa-bendera-hingga-disiksa-polisi?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/08381681/kapolri-didesak-periksa-penyidik-kasus-lutfi-pembawa-bendera-saat-demo-stm?page=all>

<http://www.docudesk.com>

e. Wawancara

Wawancara dengan Bripka Hari Gustiawan, S.H. pada tanggal 7 Februari 2021

Wawancara dengan Kompol Elizaro lauli, S.H. pada tanggal 7 Ferbruari 2021